



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 29/PDT/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**1. CLARA ELISABETH MEHU DJERANU alias ALCE :**

Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama  
Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat  
Jl. Corok, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke  
Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I /  
Pembanding I ; -----**

**2. LINUS DJERANU : Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama**

Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl.  
Corok, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke  
Rembong, Kabupaten Manggarai ; -----

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II /  
Pembanding II ; -----**

**3. MARIA GETRUIDA DJERANU alias GERDHA :**

Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama  
Katholik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Corok,



Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai ; -----

*Selanjutnya.....*

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III /  
Pembanding III ; -----**

**4. BENEDIKTUS MARTINUS DJERANU alias BENY :**

Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katholik,  
Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Corok, Kelurahan  
Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai ; -----

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV /**

**Pembanding IV ; -----**

**5. MARSELINUS YOSEF DJERANU alias CELY : Laki-laki,**

Bangsa Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan  
Swasta, Alamat Karot, Kelurahan Karot,  
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai ; -----

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V /**

**Pembanding V ; -----**

Dalam hal ini Para Tergugat/Pembanding  
memberikan kuasa kepada TODING  
MANGGASA,SH. Advokat/Penasihat Hukum,  
yang beralamat di Jalan Soekarno No. 38  
Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong,



Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam register surat kuasa nomor : 32/KS/PDT/2011/PN.RUT, tertanggal 20 Oktober 2011 ; -----

**MELAWAN.....**

**M E L A W A N :**

**PAULUS ANDREAS MEHU alias PAUL : Laki-laki, Bangsa**

Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Bumi Raya No. 15, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasa Hukumnya Jln. Angrek No. Ruteng - Flores ; -----

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat /**

**Terbanding ; -----**

Dalam hal ini Penggugat / Terbanding memberikan kuasa kepada GABRIEL KOU,SH. Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Angrek, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam register surat kuasa nomor : 19/



KS/PDT/2011/PN.RUT, tertanggal 16 Juni  
2011 ; -----

***Pengadilan Tinggi tersebut : -----***

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang  
berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.RUT,  
tanggal 9 Januari 2012 ;-----

***TENTANG.....***

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan  
pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dan dalam turunan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 15/  
Pdt.G/2011/PN.RUT, tanggal 9 Januari 2012, yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah salah satu  
ahli waris dari Bapak Martinus Mehu (almarhum) dan  
Mama Getrudis Fernandez (almarhumah) ; -----
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas  
 $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebidang tanah pekarangan dan 2  
(dua) unit rumah yang berada diatasnya 1 (satu) unit rumah  
semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen di jalan



Corok, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai, dengan luas  $\pm 1.912$  m<sup>2</sup>, dengan  
batas-batas : -----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya ; -----

Barat : berbatasan dengan tanah milik Yosef

Djemali, alm ; -----

Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik Tabe,

alm., sekarang dengan tanah milik Pieter

Herlinus, Daniel Daeng Nabit, alm., dan

Wensis Mboi ; -----

Timur : berbatasan dengan tanah milik Thomas

Helmon ; -----

#### 4. Menyatakan.....

- 4 Menyatakan menurut hukum perbuatan para tergugat menguasai dan memiliki  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebidang tanah pekarangan dan 2 (dua) unit rumah yang berada diatasnya, 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen di Jalan Corok Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas  $\pm 1.912$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas tersebut diatas, yang menjadi hak penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ; -----



- 5 Memerintahkan kepada para tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebidang tanah pekarangan dan 2 (dua) unit rumah yang berada di atasnya, 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit rumah permanen di Jalan Corok Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas  $\pm 1.912$  m<sup>2</sup>, tersebut kepada penggugat dalam keadaan bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh negara atau polisi ; -----
- 6 Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- 7 Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ; -----

----- Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 kuasa Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.RUT, tanggal 9 Januari 2012, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

**Membaca....**

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding ; -----



----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding, tertanggal 4 Mei 2012 dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2011; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Februari 2012 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Februari 2012, untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.RUT, tanggal 9 Januari 2012 dan telah pula

*membaca.....*





membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding tertanggal 4 Mei 2012, berpendapat sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/ Pembanding di Pengadilan Negeri Ruteng melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2011 yang berkaitan dengan gugatan warisan sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk meneliti terlebih dahulu surat kuasa Penggugat Paulus Andreas Mehu alias Paul kepada kuasa hukumnya yaitu Gabriel Kou, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Gabriel Kou & Partner di Jalan Anggrek Ruteng Flores, apakah telah sesuai dan memenuhi syarat - syarat dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa syarat-syarat surat kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut : -----

- 1 Pasal 147 ayat (1) RBg pada pokoknya menegaskan Penggugat dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang dikuasakan untuk melakukan dengan surat kuasa khusus





yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ketentuan pasal 142 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri

*yang.....*

yang meliputi wilayah hukumnya dimana Tergugat berdiam atau kalau tidak diketahui kediamannya maka diajukan ditempat tinggalnya ; -----

2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu pada pokoknya memuat : -----

a Identitas pemberi dan penerima kuasa ; -----

b Menyebutkan dengan jelas obyek sengketa apakah dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya ;-----

c Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan, kuasa tersebut juga berlaku ditingkat banding atau kasasi, maka surat kuasa itu tetap sah berlaku hingga pemeriksaan tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa kalau diteliti dengan cermat surat kuasa Penggugat/Terbanding kepada kuasa hukumnya tertanggal 8 Juni 2011, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 14 Oktober 1994, Nomor : 6 Tahun 1994 yang

mensyaratkan harus menyebutkan dengan jelas obyek sengketa ternyata surat kuasa tersebut hanya menyebutkan mewakili



Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/Pembanding ke Pengadilan Negeri Ruteng mengenai warisan, tanpa menyebutkan dengan jelas dan terinci tentang

warisan apa saja yang digugat, apakah itu berupa harta bergerak

atau.....

atau harta tidak bergerak tertentu yang bisa berupa tanah pekarangan, rumah, sawah, kebun dan sebagainya yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat/Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding dengan kuasa hukumnya sebagaimana diuraikan diatas adalah surat kuasa umum dan tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan dan beracara di Pengadilan karena tidak menyebutkan warisan mana yang digugat, tidak disebutkan dengan jelas tetapi tiba-tiba muncul dalam surat gugatan obyek sengketa berupa bidang tanah seluas  $\pm$  1912 m<sup>2</sup> dan 2 (dua) unit rumah yang ada diatasnya yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat/Pembanding yang sebelumnya tidak disebutkan dalam surat kuasa ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 288 PK/PDT/1986, tanggal 1 Desember 1987 pada intinya menyatakan surat kuasa yang tidak menyebutkan obyek perkara, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, karena tidak menyebutkan apa yang harus digugat, dan tidak dapat dipakai dasar untuk mengajukan gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan



tidak dapat diterima ;

-----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas oleh karena surat kuasa Penggugat/Terbanding bukan merupakan surat kuasa khusus, Pengadilan Tinggi berpendapat surat kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan oleh karena itu gugatan

***Penggugat.....***

Penggugat menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok permasalahan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.RUT, tanggal 9 Januari 2012 yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan diktum putusan sebagaimana tercantum dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan pihak Penggugat/Terbanding



berada dipihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 RBg, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1984, Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan  
*kedua....*

kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

= Menerima permohonan banding dari Para Tergugat /  
Pembanding;-----

= Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor :  
15 / Pdt.G / 2011 / PN.RUT, tanggal 09 Januari 2012 yang  
dimohonkan banding tersebut ;-----

**MENGADILI SENDIRI :**

= Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat



diterima ;-----

= Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat

banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu

rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU, tanggal 16 Mei 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang dipimpin oleh : **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** selaku Ketua Majelis dengan Anggota masing - masing : **EMMY HERAWATI, SH. dan JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 April 2012 Nomor : 29 / PEN.PDT / 2012 / PTK, putusan mana pada hari **RABU, tanggal 23 Mei 2012** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim  
**tersebut.....**

tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara . -----

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**HAKIM KETUA,**

ttd



1 EMMY HERAWATI,SH.  
SH.MH.

I NYOMAN DIKA,

ttd

2 JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

**Perincian Biaya Perkara**

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran banding ..... | Rp. 50.000,-        |
| 2. Meterai .....                   | Rp. 3.000,-         |
| 3. Redaksi Putusan .....           | Rp. 5.000,-         |
| 4. Biaya Proses Perkara .....      | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah .....                       | Rp.200.000,         |

(dua ratus ribu rupiah).

**Untuk Turunan Resmi :  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

**= SELSILY DANDJE,SH =  
NIP : 040019307.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)